

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 19

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 5 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAUKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Terminal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 22 Tahun 1998 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan terminal baik dari segi kebersihan dan keamanan serta pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa terminal, maka atas pemakaian jasa terminal tersebut dapat dikenakan retribusi;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341G);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Yang Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi Ancaman Pidana;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR
22 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.32-1084 Tanggal 11 Desember 1998 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Desember 1998 Nomor 30 Seri B, diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Retribusi Terminal (TPR) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan dan atau menikmati fasilitas Terminal yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul transportasi;
- i. Fasilitas Penunjang Terminal adalah tempat parkir, kios, lahan, Peturasan/ kakus dan tempat reklame;
- j. Peturasan/Kakus adalah bangunan sarana kebersihan yang disediakan di lingkungan Terminal untuk peturasan jamban dan mandi;
- k. Tempat Reklame adalah tempat yang disediakan untuk memasang reklame atau promosi;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah;
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERDCUT:

Diubah butir i dan setelah butir o ditambah 5 butir baru yaitu butir p, q, r, s. dan t.

Pasal 1

- i. Fasilitas Terminal antara lain adalah ruang tunggu, tempat parkir, kios, lahan, Peturasan/kakus dan tempat reklame;
 - p. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 - q. Jasa Pelayanan Penumpang Umum Antar Kota adalah pelayanan berupa penyediaan fasilitas ruang tunggu yang disediakan bagi pengunjung atau penumpang yang diberi batas untuk memisahkan dengan tempat lainnya di dalam Terminal.
 - r. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan atau dipergunakan untuk parkir kendaraan di wilayah Terminal.
 - s. Kios adalah bangunan yang disediakan untuk berjualan;
 - t. Lahan adalah tempat/area yang disediakan untuk berjualan
- B. Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jenis Kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Bus Besar;
 - b. Bus Sedang;
 - c. Angkutan Kota;
 - d. Taksi;
 - e. Bus Kota;
 - f. Non Bus Antar Kota.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Kios/lahan;
 - b. Peturasan/Kakus;
 - c. Tempat Parkir;
 - d. Tempat Pemasangan Reklame.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 12 ayat (2) ditambah satu butir yaitu huruf e.

Pasal 12

- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Kios/lahan;
 - b. Peturasan/Kakus;
 - c. Tempat Parkir;
 - d. Tempat Reklame;
 - e. Jasa Pelayanan Penumpang Angkutan Umum Antar Kota.

C. Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:

A. Retribusi Terminal :

1. Bus Antar Kota Antar propinsi sebesar..... Rp.1.200,00/sekali masuk;
2. Bus Antar Kota Dalam Propinsi Sebesar Rp. 600,00/sekali masuk;
3. Bus Sedang (Micro Bus) sebesar..... Rp. 400,00/sekali masuk;
4. Bus Kota sebesar..... Rp. 300,00/sekali masuk;
5. Non Bus Dalam Kota sebesar.. Rp. 200,00/sekali masuk;

B. Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal:

1. Kios/Lahan:
 - a. Terminal Type A (Terminal)
 - kios Rp. 50.000,00/m2/bulan;
 - lahan Rp. 20.000,00/m2/bulan;
 - b. Terminal Type B (Sub Terminal)
 - Kios Rp. 30.000,00/m2/bulan;
 - lahan Rp. 15.000,00/m2bulan;
 - c. Terminal Type C (Pangkalan)
 - Kios Rp. 20.000,00/m2/bulan;
 - Lahan Rp. 10.000,00/m2/bulan;
2. Peturasan/Kakus dan kamar Kecil :
 - a. mandi..... Rp.500,00/sekali pemakaian;
 - b. buang air besar Rp.300,00/sekali pemakaian;
 - c. buang air kecil..... Rp.200,00/sekali pemakaian;
3. Tempat Pemasangan Reklame Rp.20.000,00/m2/bulan;
4. Tempat Parkir :
 - a. Lokasi Istirahat Bus Rp. 2.000,00
 - b. Lokasi Mobil:
 - Untuk 2 (dua) jam pertama Rp. 750,00
 - Untuksetiap jam berikutnya Rp. 500,00
 - c. Lokasi Sepeda Motor :
 - Untuk 2 (dua) jam pertama Rp. 500,00
 - Untuk setiap jam berikutnya Rp. 200,00

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 13 huruf B angka 3 diubah dan ditambah satu butir yaitu angka 5 yang harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:

- A. Retribusi Terminal :
1. Bus Antar Kota Antar Propinsi sebesar Rp. 1.200,00/sekali masuk;
 2. Bus Antar Kota Dalam Propinsi Sebesar Rp. 600,00/sekali masuk;
 3. Bus Sedang (Micro Bus) Sebesar Rp. 400,00/sekali masuk;
 4. Bus Kota sebesar Rp. 300,00/sekali masuk;
 5. Non Bus Dalam/antar Kota sebesar Rp. 200,00/sekali masuk;
- B. Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal :
3. Tempat Reklame Rp. 20.000,00/M2/bulan;
 5. Jasa Pelayanan Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Rp. 200,00/orang;

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Juni 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 - 8 - 1999

/ SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,



Dr. *W* DIDING KURNIADY A., Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 575

Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1999 Nomor 19